



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 164 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RINTISAN KELURAHAN BUDAYA  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya perlu mengupayakan Pelestarian Kebudayaan di tingkat Kelurahan melalui Kelurahan Budaya;
  - b. bahwa untuk menuju Kelurahan Budaya, perlu terlebih dahulu menerapkan Tahapan Rintisan Kelurahan Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintahan Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RINTISAN KELURAHAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan 20 Kelurahan di Kota Yogyakarta sebagai Rintisan Kelurahan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Rintisan Kelurahan Budaya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah kelurahan yang telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth.

1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
  2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
  3. Kabag. Hukum Setda Kota Yogyakarta;
  4. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 164 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN RINTISAN KELURAHAN  
BUDAYA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

---

RINTISAN KELURAHAN BUDAYA  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

NO	NAMA KELURAHAN
1	Kelurahan Kotabaru
2	Keluraha Semaki
3	Kelurahan Bausasran
4	Kelurahan Purbayan
5	Kelurahan Wirobrajan
6	Kelurahan Gedongkiwo
7	Kelurahan Cokrodiningratan
8	Kelurahan Prawirodirjan
9	Kelurahan Ngampilan
10	Kelurahan Keparakan
11	Kelurahan Purwokinanti
12	Kelurahan Pandeyan
13	Kelurahan Prenggan
14	Kelurahan Pringgokusuman
15	Kelurahan Warungboto
16	Kelurahan Tegalpanggung
17	Kelurahan Gunungketur
18	Kelurahan Baciro
19	Kelurahan Sorosutan
20	Kelurahan Patehan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI